

---

## **Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam**

Hasanuddin Yusuf Adan

Mohamad Firdaus Bin Tokimin

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*

*Email: firdaustokimin@gmail.com*

**Abstrak:** Menurut Enakmen (Undang-undang) Keluarga Islam Pahang bahwa, di dalam pasal (seksyen) 70 (1) dan (2): Tunggakan nafkah yang tidak berpanjar, boleh dituntut sebagai suatu utang daripada pihak yang melanggar janji dan, jika tunggakan itu terkumpul harus dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang melanggar janji, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebangkrutannya pailit dan, jika tunggakan itu terkumpul harus dibayar sebelum dia meninggal dunia, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu utang yang harus dibayar dari pusakanya. Dan tunggakan nafkah yang terkumpul harus dibayar sebelum orang yang berhak meninggal dunia dan boleh dituntut sebagai utang oleh warisnya. Oleh karena itu, nafkah tertunggak merupakan nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada isterinya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana keputusan Mahkamah Syariah Rendah Kuantan Pahang tentang tunggakan nafkah pasca perceraian menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pahang dan

*bagaimana pemberian tunggakan nafkah isteri pasca perceraian menurut perspektif fikih Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian lapangan dan kajian kepustakaan (library research). Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang mengambil inisiatif terhadap tunggakan nafkah isteri pasca perceraian dengan memerintahkan setiap suami harus bertanggung jawab tentang hal tersebut supaya membayar nafkah kepada seseorang yang lain jika dia tidak mampu, baik sepenuhnya atau sebagiannya. Selain itu, Mahkamah dapat menentukan nafkah tersebut dengan memerintahkan suami untuk membayar nafkah tersebut daripada jaminan dari semua harta benda miliknya. Mayoritas, ulama sepakat bahwa tunggakan nafkah isteri otomatis menjadi utang suami jika ia menolak memberikannya pada isteri, dan utang nafkah itu tidak bias selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh isteri seperti layaknya utang-utang pada umumnya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa suami tidak akan terlepas dari kewajiban memberikan nafkah kepada isteri baik dalam perkawinan maupun sesudah perceraian.*

**Kata Kunci:** Tunggakan Nafkah Isteri, Perceraian.

**Abstract:** According to the enactment (law) of the Pahang Islamic family that, in sections (section) 70 (1) and (2): Arrears of a non-long living, may be prosecuted as a debt from the party violating the pledge and, if the arrears are accumulated should be Paid before an acceptance order is made against the party in violation of the pledge, the arrears can be proved in his resurrection of bankruptcy and, if the arrears are accumulated must be paid before he dies, the arrears should be A debt to be paid from its inheritance. And the arrears of the accumulated living shall be paid before the right person dies and may be prosecuted as debt by his heirs. Therefore, the outstanding living is living during the marriage that has not been given by the husband to his wife. The research question in this thesis is how the decree of Sharia Court of low Kuantan Pahang about the arrears of post-divorce living according to the enactment of the Pahang state Islamic Family law and how the provision of arrears for the wives After a divorce in Islamic jurisprudence. In this research, the authors use the method of field studies and literature studies (library research). Syariah Low Court Kuantan Pahang took the initiative against the arrears of the post-divorce fund by ordering each husband to be responsible for it to pay a living to someone else if he could not afford, either completely or partially. Besides, the court may make a living by ordering the husband to pay the living from the guarantees of all his possessions. The majority, the clerics agreed that the arrears would automatically become a husband's debt if he refused to give him to the wife, and the debt was not completed unless it was repaid or made by wives like debts in general. From the above exposure can be concluded that the husband will not be separated from the obligation to provide a living to the wife either in marriage or after divorce.

**Keyword:** arrears for the living wife, divorce.

## PENDAHULUAN

**P**erkawinan merupakan sunatullah, makhluk yang bernyawa itu diciptakan berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Akan tetapi, di setiap perkawinan bukan seperti yang difikirkan, apabila tidak tercapainya satu bentuk perpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawadah), dan kasih sayang (rahmah) sehingga timbulnya perceraian. Walaupun begitu, perceraian juga diperbolehkan, akan tetapi Islam memandang bahwa perceraian adalah suatu yang harus dihindarkan.

Perceraian ini terjadi akibat dari suami atau isteri yang tidak menjalankan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga mereka. Di antara hak dan kewajiban yang selalu dibawa ke pengadilan adalah hak tanggungan nafkah si suami kepada keluarganya. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah santunan yang diberikan oleh seseorang dapat berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semacamnya kepada orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tersebut (1987: 147).

Agama telah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Sama halnya dengan hukum positif di Malaysia khususnya di Negeri Pahang telah memberikan hak-hak bagi isteri dengan baik yang dilegitimasikan dalam Enakmen (Undang-undang) Keluarga Islam Negeri Pahang berdasarkan pada pasal (seksyen) 60 ayat 1: 'Tertakluk kepada Hukum Syarak Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya'.

Pasal ini menerangkan bahwa, mantan suami seharusnya memberikan nafkah terhadap isteri yang sebenarnya menjadi hak isteri tersebut. Bukan saja si isteri menuntut hak nafkah iddah, nafkah anak, malah tunggakan nafkah juga bisa dituntut ke pengadilan. Oleh karena itu, nafkah tertunggak merupakan nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada isterinya. Lalu dalam proses perceraian di pengadilan, pihak isteri mengajukan atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah yang selama ini dilalaikannya tersebut.

Kondisi demikian mengakibatkan, apabila mahkamah telah menetapkan perintah bahwa nafkah itu wajib dibayar oleh mantan suami, maka dengan ini suami tidak dapat mengingkarinya serta mengabaikan perintah mahkamah tersebut. Namun begitu, masih banyak mantan suami yang tidak melaksanakan perintah putusan mahkamah untuk memberi nafkah isteri dan lari dari tanggung jawab untuk mengelakkan diri dari membayarnya.

Oleh karena itu, mahkamah boleh menyita barang milik peribadinya agar si suami membayar tunggakan hak nafkah isteri dengan cara memaksa. Antara tujuan kajian ini dibuat adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan keputusan Mahkamah Syariah Rendah Kuantan Pahang dalam pemberian

tunggakan nafkah menurut hukum positif di Malaysia. Selain itu, untuk mengetahui pemberian tunggakan nafkah pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam.

## KAJIAN TEORI

### Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam Bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi (Amir Syarifuddin, 2011: 165). Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran (KBBI, 2002: 770). Pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa الكسوة (pakaian), طعام (makanan), keperluan isteri, pembantu, dan مسكن (tempat tinggal). Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari *masdar* إنفاق yang berarti الإخراج, (membelanjakan) kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama`*-nya adalah نفقات, secara bahasa berarti:

ما ينفقه الإنسان على عياله

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya” (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 765).

Adapun menurut istilah *syara`* nafkah adalah:

كفاية من يمونه من الطعام والسكنى .

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal” (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 765).

Dari kajian fikih kata nafkah diistilahkan dengan “نفاق, انفاق, ونفقات” yang merupakan *jama`* dari kata “نفقة” artinya sesuatu perbelanjaan yang diberikan berupa dirham. Secara bahasa, nafkah berarti “sesuatu yang diberikan manusia secara mencukupi”.

Menurut Sayyid Sabiq,

المقصود بالنفقة هنا : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية

Artinya: “Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang kaya (Sayyid Sabiq, 1987: 147).

Menurut Kamal Mukhtar, nafkah adalah suatu belanja atau kebutuhan pokok yang diberikan suami kepada keluarganya (Kamal Mukhtar, 1794: hlm 127). Oleh yang demikian, yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah suatu kewajiban bagi suami dalam memberikan kebutuhan hidup isteri dalam bentuk makanan,

pakaian dan perumahan yang wajib diberikan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Karena itu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat dipisah-pisahkan dan dia merupakan ikatan yang erat ibarat mata rantai, apabila salah satu pihak mengabaikan atau lalai maka dia dapat mengakibatkan putus dari ikatannya.

## Dasar Hukum Kewajiban Nafkah

### a. Dasar Hukum Nafkah Isteri di dalam al-Quran

Hukum memberi nafkah kepada isteri adalah wajib berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijmak. Firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 223:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَلَا تُضَارُّ وَلَا يُؤْدَى لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:[2:233])

Yang dimaksud dengan المولودة adalah ayah dari anak-anak yang dibina dan wajib baginya رزقهن memberi makan ibunya, adapun lafazh الرزق berarti sesuatu yang mengenyangkan seperti makanan و كسوتهن dan lafazh الكسوة berarti pakaian. Makna بالمعروف dengan layak sebagaimana yang diperintahkan sebab Allah Swt mengetahui masing-masing keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya baik yang kaya dan miskin maupun lapang dan susah, maka Allah memerintahkan supaya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2008: 16).

Dalam firman Allah swt, dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. Ath-Thalaq [65:6])

Kemudian dalam firman selanjutnya Surat Ath-Thalaq ayat 7:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ (٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath-Thalaq [65:7])

Dari keterangan ayat di atas mendeskripsikan bahwa memberikan nafkah kepada isteri oleh suami tidak perlu dipertanyakan lagi tentang ketetapan hukumnya. Akan tetapi, dalam memberikan nafkah kepada isteri hukum syara` tidak menentukan batas yang harus dipenuhi oleh suami, karena dalam al-Qur`an hanya ditetapkan sekedar menurut kemampuan suami dalam memenuhi nafkah isteri.

#### b. Dasar Hukum Nafkah Isteri dalam Hadits

Adapun hadist Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : رسول الله صلى عليه وسلم : اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة : أطعمنى أو طلقنى (رواه الدررطنى وإسناده حسن)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tangan dia atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Salah seorang di antara kalian hendaklah memulai dengan orang yang menjadi tanggungannya. Seorang isteri akan berkata, berilah aku makan atau ceraikan aku,” (HR. ad- Daruquthni, sanad hadist ini hasan).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa apabila suami tidak mampu menafkahi isterinya, maka isteri boleh meminta cerai kepada suaminya. Akan tetapi perceraian juga bukan merupakan solusi akhir dari permasalahan suami isteri tersebut. Rasulullah SAW menyuruh para isteri untuk bersabar atas ketidakmampuan suami tersebut.

حدثنى علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مصهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله ﷺ خذي من ماله بالعرف ما يكفيكي بنيك (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin al-Sa`di, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah beliau berkata: “Hindun putri `Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu?” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu”. (HR. Muslim)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa kewajiban memberi nafkah kepada isteri oleh suami tidak dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Artinya apabila suami tidak memberikan

nafkah, maka isteri berhak mengambil hartanya suaminya untuk keperluan hidupnya dan anak-anaknya dengan kadar secukupnya.

Adapun dasar hukum menurut ijmak ulama, Ibn Qudamah berkata: “Para ulama fiqh sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka kepadanya. Di antaranya Ibnu Mundzir dan lain-lain terdapat pemahaman bahwa, isteri yang durhaka boleh ditahan dirumah sehingga dia tidak boleh berbuat bebas dan tidak dapat pergi berusaha, tapi wajib dibiayai (Sayyid Sabiq, 1997: 75).

c. Dasar Hukum Nafkah Isteri Menurut Undang-undang.

Berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 Negeri Pahang Seksyen 60 ayat (1) tertakluk kepada Hukum *Syara`* Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Di sini dapat di pahami bahwa Mahkamah Syariah Negeri Pahang mewajibkan dengan memerintahkan si suami membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya melainkan si isteri tersebut melakukan nusyuz berdasarkan hukum *syara`* yaitu al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami isteri. Kompilasi Hukum Islam juga tidak secara spesifik membicarakan nafkah. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami isteri yang menguatkan, menegaskan dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Dalam bahagian ketiga pasal 80 (4) tentang kewajiban suami bahwa: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan isteri; dan
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah menjadi suatu hak suami yang wajib diberikan kepada isteri dan anak-anak. Memang tidak dapat di debat lagi, karena adanya ketentuan hukum yang tertulis berdasarkan al-Qur`an, hadits maupun ijmak. Memenuhi nafkah adalah menjadi salah satu pensyaratan yang harus dipersiapkan semasa menjalani kehidupan rumah tangga.

### **Nafkah Isteri Ketika Suami Tidak Mampu**

Adapun yang dimaksudkan suami tidak mampu di sini adalah ketidakmampuan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan isterinya, baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin yang menyebabkan kepada kemelaratan dan merananya sang isteri. Mengingat luasnya pengertian nafkah dan terminologi fiqh

yang meliputi nafkah lahir dan batin, maka kiranya permasalahan tersebut perlu dibatasi kepada nafkah lahiriah saja agar pembahasan ini lebih bermakna dan komprehensif.

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap isterinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subjek hukum untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuan yang ada padanya, ia mendapatkan ha katas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang dibuatnya itu”. (QS. Al-Baqarah [2:286]).

Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporal; atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap dan permanen. Bila waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka isteri dibolehkan mengambil harta suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Dasar dari pemikiran ini adalah hadis Nabi dari Aisyah sehubungan dengan isteri Abu Sofyan yang disebutkan di atas.

Selanjutnya menurut jumhur ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi utang atas suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan tidak mampu. Dalim yang digunakan oleh ulama ini adalah ayat al-Qur`an yang tidak membebaskan hukum kepada orang yang tidak mampu sebagaimana disebutkan di atas.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim. Dasar pemikiran ulama ini adalah bahwa kewajiban nafkah itu tidak bersifat permanen yang bersifat *ghairu muhaddad* (غير محدد).

Menurut keterangan atau pandangan daripada ulama di atas, dapat dipahami bahwa apabila suami tidak mampu menafkahi isterinya, maka kewajiban nafkah itu tetap berada dalam tanggungan suami. Sekiranya isteri sabar dan mau, disuruh isteri memberi nafkah dengan hartanya sendiri dan ini menjadi hutang bagi si suami. Kalau isteri tidak suka seperti itu, isteri berhak meminta fasakh, dengan

alasan suami tidak mampu atau miskin karena ini lebih diutamakan dari alasan karena suami cacat.

### **Profil Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang**

Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang secara resminya telah didirikan sejak 19 Januari 1995 yang sebelum itu lebih dikenal dengan nama Mahkamah Qadhi dengan mengikut ketetapan Enakmen Pentadbiran Uagama Islam & Adat Resam Melayu Pahang Tahun 1982 yang diperbaharui pindaan tahun 1987). Mahkamah Syariah adalah Lembaga hukum yang mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam dalam menyelesaikan permasalahan kasus, serta mengadili perkara dibawah kuasa pemerintahan provinsi.

Mahkamah Syariah Kuantan Pahang hanya diberi wewenang untuk menangani kasus perkara yang meliputi undang-undang keluarga, zakat, wakaf, dan kesalahan berkaitan rukun Islam yang dianut oleh orang Islam. Mahkamah Syariah yang telah dilegetimasikan di bawah Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1991 yang disertai dengan kewenangan eksklusif yang tersendiri yang melibatkan masalah kekeluargaan dan pidana Islam.

Selain itu, Mahkamah Syariah Kuantan Pahang mempunyai visi tersendiri yaitu “Untuk menyediakan dan menerapkan Administrasi Hukum sesuai dengan Hukum Islam secara adil dan efektif melalui undang-undang yang disetujui”, manakala misi “Mewujudkan manajemen Mahkamah Syariah yang berpengetahuan luas dalam sistem peradilan Islam dan efisien dalam pengelolaan Mahkamah”.

Di samping itu, dari segi objektif dalam pendirian Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang adalah;

- a. Mengendalikan dan menyegerakan kasus-kasus Syariah dengan adil, teratur dan berkesan
- b. Mempertingkatkan kemahiran-kemahiran pegawai dan kakitangan,
- c. Mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran,
- d. Mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi.

### **Dasar Penetapan Hukum terhadap Tunggakan Nafkah Isteri Pasca Perceraian**

#### a) Menurut Hukum Positif

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Perundang-undangan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pahang Tahun 2005 ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya antara lain dengan memberikan *mut'ah* untuk mengembirakan bekas isteri, memberikan nafkah selama *'iddah*, melunasi mas kawin, dan membayar

nafkah untuk anak-anaknya. Berdasarkan seksyen 66 menyatakan bahwa ketentuan ini,

- (1) Hak bagi seorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah dari suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempo *'iddah* atau apabila isterinya menjadi nusyuz.
- (2) Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada bekas suaminya di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkawinan semula isteri itu.

Namun begitu, kewajiban mengganggu nafkah merupakan tanggung jawab terhadap mantan suami yang harus diberikan setelah berlakunya perceraian, dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang adalah berdasarkan Enakmen 3 Tahun 2005 yaitu Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2005. Hak nafkah bagi isteri di terangkan di Bagian IV tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain-lain dari Kuasa Mahkamah Memerintah Nafkah bagi isteri di bawah seksyen 60 (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa;

- 1) Tertakluk kepada Hukum Syara` Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.
- 2) Tertakluk kepada Hukum Syara` dan pengesahan Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu, antara lain
  - a. apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya;
  - b. apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya; atau
  - c. apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain,
  - d. tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut Hukum Syara`.
- 3) Selepas sahaja isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz.

Di dalam pasal ini menerangkan bahwa, isteri berhak membuat tuntutan tunggakan nafkah terhadap mantan suami di pengadilan untuk menuntut hak-haknya, akan tetapi tuntutan haknya boleh terbatal sekiranya mantan isteri didapati berlaku nusyuz terhadap suami dan terbatal secara otomatis. Jika tanpa adanya sebab yang sah mengikut Hukum Syara` selepas isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz. Segala kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah terhadap isteri tersebut dan kesan nusyuz adalah tertakluk kepada Hukum Syara`. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 dalam seksyen 245 menyatakan:

- 1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran peruntukan di bawah Enakmen ini yang tidak berlandaskan dengan Hukum Syara` adalah terbatal setakat mana tidak mengikuti Hukum Syara` tersebut.
- 2) Jika terdapat kekosongan atau jika apa-apa perkara tidak diperuntukan dengan nyata oleh Enakmen ini, Mahkamah boleh memakai Hukum Syara`.

Manakala Kuasa Mahkamah Untuk Memerintahkan Nafkah bagi seseorang Individu Tertentu berdasarkan Pasal 61 seksyen (1) menyatakan bahwa:

- 1) Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggung tentang hal itu mengikut Hukum Syara` supaya membayar nafkah kepada seorang lain jika dia tak upaya, sepenuhnya atau sebagiannya, dari mencari kehidupan oleh sebab kerosakan otak atau jasmani atau tidak sihat dan Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada kemampuan orang yang pertama tersebut itu adalah munasabah memerintahkan sedemikian.

Pasal ini menerangkan bahwa, mahkamah boleh memerintahkan hak tuntutan nafkah ini di biayai ahli kerabat mantan suaminya sekiranya di dapati tidak berkemampuan untuk membayarkan nafkah tersebut atas sebab-sebab tertentu yakni mengalami ketidak upaya dan sakit yang berterusan. Oleh yang demikian, mahkamah berhak menentukan jumlah nafkah yang harus dibayar oleh ahli keluarga tersebut seperti yang termaktub di dalam pentaksiran Nafkah dalam pasal 62 seksyen (1) yang menyatakan bahwa:

- 1) Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.

Oleh yang demikian, sekiranya mantan suami di dapati mempunyai harta kekayaan seperti asset tetap namun tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk membayar tunggakan nafkah, maka mahkamah boleh memerintahkan untuk diambil harta tersebut secara paksa sebagai cagaran untuk diberikan kepada mantan isteri seperti yang diperuntukkan di dalam Pasal 63 Kuasa Mahkamah untuk merintahkan Cagaran diberi bagi Nafkah di bawah seksyen (1) yang menyatakan bahwa:

- 1) Mahkamah boleh, apabila menentukan nafkah, memerintahkan orang yang bertanggung membayar nafkah itu supaya memberi cagaran bagi kesemua atau apa-apa bagiannya dengan meletak hak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah supaya membayar nafkah itu atau sebagiannya daripada pendapatan harta itu.

Justeru itu, sekiranya mantan suami ingin membuat perubahan atau mengubah sesuatu perintah tuntutan nafkah yang telah ditetapkan oleh

mahkamah, mahkamah berhak mengubahnya berdasarkan hal-hal yang tertentu sekiranya di dapati terdapat kesalahan yang terdapat dalam gugatan berdasarkan pasal 67 seksyen (1) yakni Kuasa Mahkamah untuk Mengubah Perintah Nafkah.

- 1) Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah nafkah yang masih berkuat kuasa, sama ada bercagar atau tak bercagar, atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, jika Mahkamah berpuas hati, bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

Oleh sebab itu, Mahkamah Rendah Syariah di Kuantan Pahang juga berhak mengubah perjanjian nafkah pada kapan-kapan saja sekiranya, perjanjian tersebut mempunyai perubahan isi putusan dengan mengikut keadaan-keadaan tertentu atau kedua pihak suami isteri tersebut melakukan pelanggaran perjanjian yang telah ditetapkan, seperti yang terkandung di dalam Pasal 68 seksyen (1) mengenai kuasa mahkamah mengubah perjanjian nafkah.

- 1) Tertakluk kepada seksyen 64, mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian tentang nafkah yang dibuat antara suami dan isteri sama ada dibuat sebelum atau selepas tarikh yang ditetapkan, jika mahkamah berpuas hati bahawa sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu.

Walaupun bagaimanapun, mengenai biaya nafkah yang dibuat hendaklah tidak boleh bertukar milik kepada orang lain, Nafkah yang dibayar di bawah Perintah Mahkamah Tidak Boleh dipindahkan Hakmiliknya berdasarkan pasal 69 seksyen (1) yang menyatakan:

- 1) Nafkah yang kena dibayar kepada seseorang di bawah sesuatu perintah Mahkamah tidak boleh diserahkan atau dipindahmilik atau kena ditahan, diasingkan, atau dikenakan levi untuk, atau berkenaan dengan, apa-apa utang atau tuntutan.

Namun sekiranya, tunggakan nafkah tersebut itu menimbulkan kemudharatan terhadap orang yang wajib dinafkahinya ini maka secara tidak langsung ianya melakukan kezaliman kepada mantan isterinya yang menyebabkan sehingga terjadinya nafkah tertunggak dengan ini, pihak mantan isteri boleh menuntut tunggakan nafkah berdasarkan Pasal 70 seksyen (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Tunggakan nafkah yang tidak bercagar, boleh dituntut sebagai suatu utang daripada pihak yang mungkir itu dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh

dibuktikan dalam kebankrapannya dan jika tunggakkan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakkan itu hendaklah menjadi suatu utang yang kena dibayar dari harta pusakanya.

- (2) Tunggakkan nafkah yang tidak bercagar yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu utang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

Pasal di atas menjelaskan bahwa, utang tertunggak adalah merupakan suatu utang yang tidak dibayar oleh mantan suami terhadap isteri. Dengan demikian, dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan terhadap perlindungan hak isteri perlu diberikan penegakkan hukum sehingga ia bersedia menunaikan kewajibannya yaitu melalui perintah hakim dan setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah mempunyai motivasi pertimbangan yang cukup serta dapat diselesaikan sebelum pihak yang bertanggung jawab tersebut meninggal dunia. Bagi meringankan beban terhadap mantan isteri selepas berlakunya perceraian, di Kuantan Pahang telah menetapkan biaya nafkah sementara seperti yang termaktub di dalam pasal 71 seksyen (1) dan (2) yaitu:

- 1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa terdapat alasan-alasan untuk membayar nafkah, Mahkamah boleh membuat suatu perintah terhadap suami bagi membayar nafkah sementara yang akan berkuat kuasa dengan serta merta dan terus berkuat kuasa sehingga perintah Mahkamah dibuat atas permohonan untuk nafkah.
- 2) Suami boleh melaraskan nafkah sementara yang dibayar dengan amaun yang diperintah supaya dibayar untuk nafkah di bawah perintah Mahkamah, dengan syarat bahawa amaun yang diterima oleh isteri, setelah ditolak apa-apa potongan, adalah cukup untuk keperluan asasnya.

Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang selayaknya mewajibkan suami memberikan nafkah ke atas bekas isteri. Meskipun, isteri tersebut telah bekerja untuk menyara kehidupannya. Dengan segala perintah daripada mahkamah, segala aturan tersebut harus dipatuhi dan dituruti, sekiranya dilanggar Mahkamah boleh menjatuhkan sanksi ke atas suami tersebut seperti di penjara di ambil harta miliknya dan sebagainya.

#### b) Menurut Hukum Islam

Tunggakan nafkah adalah istilah yang digunakan di dalam Undang-undang di Malaysia. Sama halnya dengan istilah yang digunakan di dalam Bahasa arab yaitu nafkah *māḍiyah*. Nafkah *māḍiyah* adalah nafkah yang terutang. *Māḍiyah* berasal dari kata (ماضي) dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu. Dalam sebuah kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat (Adib Bisri dan Munawir al-Fatah, 1999: 17).

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan pemberlakuannya akad nikah akan otomatis menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Kewajiban zahir suami terhadap isteri yang paling utama adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswāh*), maupun tempat tinggal.

Apabila kelalaian pemberian nafkah ini terjadi baik lahir maupun batin oleh salah satu pihak. Maka seperti halnya dalam kasus ini para pihak dapat mengajukan kehadiran pengadilan. Seperti gugatan rekopensi yang diajukan oleh isteri karena atas sebab kelalaian suami yang tidak menafkahi isteri setelah perkawinan terjadi.

Dasar menetapkan jumlah nafkah agama mewajibkan suami menafkahi isterinya, oleh karena dengan adanya ikatan atau akad yang sah itu seorang menjadi terikat semata-mata kepadanya suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya, secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi nafkah kepada isterinya selama ikatan suami isteri masih berjalan atau setelah berlaku perceraian, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal yang menghalangi penerimaan nafkah (Sayyid Sabiq, 1997: 75).

Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di Malaysia telah dimuat pula Undang-undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup mantan isteri dan anak-anak.

Sekiranya jika suami bakhil, tidak memberikan pada isterinya kebutuhan yang secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka mantan isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, perumahan. Hakim juga boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima oleh mantan isteri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bilamana tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh mantan isteri kepadanya itu benar.

Dalam hal yang demikian, mengenai kapan waktunya nafkah menjadi utang bagi suami dan seberapa kuat tanggungan utang tersebut terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah isteri tidak akan menjadi utang bagi suami, kecuali dengan adanya keputusan dari pengadilan atau saling merelakan. Artinya, selama suami isteri saling rela dan tidak ada ketetapan hukum dari hakim maka nafkah tidak akan menjadi utang. Jika kemudian isteri menafkahi dengan hartanya sendiri atau denan cara meminjam maka nafkah isteri tetap tidak dianggap utang yang ditanggung oleh suami.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah isteri otomatis menjadi utang suami jika ia menolak memberikannya pada isteri, dan utang nafkah itu tidak bias diselesaikan kecuali dilunasi atau direlakan oleh isteri seperti layaknya utang pada umumnya. Alasan mereka adalah karena nafkah isteri itu sebagai pengganti, bukan *shillah* (dari satu sisi adalah pemberian

suami tanpa pamrih atau pengganti) atau pemberian tanpa meminta ganti. Nafkah itu oleh syariat sudah diwajibkan atas suami sebagai pengganti penahanannya terhadap isteri. Artinya jika memang itu sudah dianggap sebagai pengganti maka jika tidak dibayarkan akan menjadi utang.

Mantan isteri juga berhak menuntut sebagian harta suaminya dengan cara membawa ke mahkamah, karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Seterusnya apakah akan berlakunya kadaluwarsa (*tāqādūm*) bagi nafkah isteri? Permasalahannya adalah, apabila seorang suami menunggak memberikan nafkah untuk isterinya, apakah kemudian si isteri berhak menuntut suami agar membayar nafkah pada bulan-bulan sebelumnya, apakah tuntutan seperti itu bisa dipertimbangkan di Pengadilan, atau dianggap kadaluwarsa? Suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan yang berlaku, antaranya:

- a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan.

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 233, sudah dijelaskan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'rif*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: [2:223])

Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnyanya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan selepas perceraian (Abdurahman, 2002: 270). Selama belum mampu memberi nafkah, suami dianggap berutang kepada isterinya yang harus dibayar dikemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada isteri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjaannya meskipun suami tidak mengizinkannya. Dalam hal ini apabila suami enggan membayarkan utang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya walau dengan cara apa sekalipun (Satria Effendi M. Zein, 2010: 160).

Imam mazhab fikih saling berbeda pendapat dan pandangan dalam menetapkan hukum kewajiban nafkah terhadap isteri ketika suami tidak mampu. Pemikiran mereka terbagi kepada dua macam yaitu nafkah tidak gugur dan nafkah gugur:

- 1) Nafkah tidak gugur

Imam Hanafi berpendapat jika suami jatuh miskin dan tidak mampu membiayai isterinya, maka nafkah itu bisa saja gugur dan dapat pula tidak gugur. Nafkah tidak bisa gugur apabila isteri telah mengadu atau menuntut lewat

penegak hukum, maka nafkah itu dianggap sebagai utang yang harus dilunasi pada saat ia berkemampuan, sekalipun yang dinafkahkan tersebut merupakan harta isteri sendiri. Sebaliknya nafkah itu gugur dan suami tidak dianggap berutang jika isteri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelanjakan uangnya sendiri atau berutang pada orang lain tetapi tanpa berdasarkan putusan hakim atau tanpa ada izin dari suami.

Pandangan ulama Syaf'iyah berpendapat bahwa nafkah tidak menjadi gugur apabila seorang suami jatuh miskin yang tidak mampu membiayai isterinya, bahkan dapat menjadi utang bagi suami yang harus dibayarkan pada saat ia mampu. Beralasan bahwa nafkah itu merupakan imbalan bersenggama, bukan disebabkan ikatan perkawinan. Apabila seorang suami dapat menikmati isterinya maka kewajiban nafkah tetap tidak dapat dielakkan, kecuali apabila isteri melepaskan kewajiban tersebut. Dengan demikian nafkah tidak diwajibkan apabila suami tidak dapat menggauli isterinya. Apabila nafkah itu merupakan *i`wad* semata-mata dan isteri tidak nusyuz kepada suami maka nafkah itu tetap merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan dan merupakan utang yang harus dibayar saat ia berkemampuan, sama seperti utang-utang lainnya. Pendapat al-Syafi'iyah ini sama dengan pandangan ulama Hanabilah bahwa nafkah itu merupakan hak isteri. Hak itu adalah sebagaimana hak-hak lainnya yang cukup kuat. Maka hak itu tidak bisa gugur setelah menjadi wajib

Berkait dengan itu, Mufti Agung Prof, Dr. Ali Jum`ah Muhammad Abdul Wahab yaitu merupakan mufti besar Mesir di dalam jawaban fatwa yang bernomor 2125 tahun 2003 mengenai Nafkah Isteri Jika Suami Tidak Mampu Memberi diputuskan jika terbukti bahwa suami tersebut dalam keadaan kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka istri berhak meminta hakim agar mewajibkan suaminya untuk memberikan nafkah. Dalam waktu yang sama, hakim juga memerintahkan orang yang bertanggung jawab atas nafkah perempuan tersebut seandainya ia tidak bersuami, seperti ayah, saudara laki-laki dan lain sebagainya, untuk memberikan nafkah kepadanya. Hal ini dengan ketentuan bahwa orang yang memberi nafkah tersebut dapat menuntut pengganti nafkah yang ia berikan jika suami perempuan itu telah mampu.

Menurut kalangan Malikiyah, nafkah isteri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak

pula dianggap sebagai utang yang harus dibayar kemudian. Alasannya, firman Allah dan sura al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah:[2:286])

Dengan demikian, jika terbukti di hadapan hakim ketidakmampuan sang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maka ia dapat mewajibkan orang yang bertanggung jawab atas nafkah seorang istri seandainya ia belum menikah untuk memberikan nafkah kepadanya. Lalu istri tersebut dapat meminta suaminya untuk melunasi nafkah itu ketika suaminya sudah mampu. Selain itu, hakim juga boleh mengizinkan seorang istri untuk meminjam uang dari orang lain atas nama suaminya, sehingga pemberi pinjaman dapat menuntut suami itu secara langsung setelah mendapatkan izin dari hakim.

- b. Suami enggan memberikan nafkah kepada isterinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi.

Dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, hakim di Pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan untuk pembiayaan isteri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh isteri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadist riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Dalam hal suami memiliki harta namun ia enggan membayarkan nafkah kepada isterinya, menurut kalangan Hanafiyyah, isteri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, hendaklah segera mendesak suami atau menuntutnya melalui penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami. Nafkah isteri baru dianggap sebagai utang yang harus dibayar suami kemudian, jika isteri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya sendiri atas dasar keputusan hakim atau atas izin dari suaminya. Oleh sebab itu, suami tidak dianggap berutang jika si isteri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelanjakan uangnya sendiri atau harus berutang, akan tetapi tanpa berdasarkan keputusan hakim atau tanpa izin dari suami.

Berbeda dengan itu, kalangan mayoritas ulama berpendapat, suami dianggap berutang nafkah isteri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak isteri. Utang seperti ini tidak menjadi gugur sebab kadaluwarsa. Isteri secara sah dapat menuntut

suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya (Satria Effendi M. Zein: 161-162).

Ringkasnya, bahwa nafkah isteri otomatis menjadi utang suami jika ia menolak memberikannya pada isteri, dan utang nafkah itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh isteri seperti layaknya utang-utang pada umumnya. Tidak juga menjadi lunas dengan lewatnya masa tanpa pelunasan, tidak juga karena isteri melakukan nusyuz, cerai, ataupun wafatnya salah satu dari keduanya. Alasan adalah karena nafkah isteri itu sebagai pengganti penahannya terhadap isteri. artinya jika memang sudah dianggap sebagai pengganti maka jika tidak dibayarkan akan menjadi utang selamanya.

## **KESIMPULAN**

Maka dari semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya ini, penulis dapat menyimpulkan tentang keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang tentang tunggakan nafkah pasca perceraian menurut hukum Malaysia dan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemberian tunggakan nafkah isteri, Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang menggunakan dasar kaedah yang tidak berlawanan dengan Fikih Islam. Hal ini karena, setiap keputusan yang diputuskan tidak melanggar Hukum Syara` mengikut Undang-undang yang telah tertulis di Enakmen Tatacara Mal pada Seksyen 245. Penulis juga mendapati, Mahkamah dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan tuntutan tunggakan nafkah lebih sensitif terhadap pembelaan hak-hak perempuan karena telah mengatur suami wajib memberikan nafkah yang dituntut oleh isteri. Sehingga mantan suami boleh dipidana atau dipenjara atau kedua-duanya sekali sekiranya melanggar perintah atas kelalaiannya dalam pemberian nafkah isteri. Selain itu, mahkamah boleh mengambil harta pusaka mantan suami sebagai utang atas tunggakan nafkah isteri apabila suami telah meninggal dunia.
2. Penulis mendapati bahwa menurut pendapat Hanafiyah, hak nafkah isteri menjadi gugur dengan kedaluwarsa apabila tidak dituntut dalam masa satu bulan. Berdasarkan pendapat ini, isteri selaku Penggugat dalam perkara yang dibahas ini, tidak berhak menuntut suaminya untuk mendapat ganti rugi nafkah yang diterimanya selama 62 bulan sebelumnya. Berdasarkan pendapat ini, isteri (Penggugat) baru berhak menuntut nafkah yang belum diterimanya, jika dengan keputusan hakim atau atas izin suaminya ia telah menggunakan uangnya sendiri atau berutang untuk membiayai dirinya selama tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dalam hal ini isteri dibenarkan menuntut suami untuk menutupi utang tersebut. Sejalan dengan pendapat Hanafiyah ini maka alasan kedaluwarsa telah dianggap cukup untuk menolak tuntutan Penggugat (isteri) dalam perkara ini sepanjang yang

berhubungan dengan hak nafkahnya sendiri tanpa memerlukan adanya alasan lain seperti disebabkan nusyuz isteri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (terj. Ahsan Askan), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Adib Bisri dan Munawir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Al-Nawawi, Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim*, Juz XII, Beirut: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999, Lihat juga: A. Hasan, *Bulughul Maram*, Jil. II, Bandung: CV. Diponegoro, 1985.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985.
- Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: Bula Bintang, 1794).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002).
- Khairizzman, *Nafkah Isteri Dalam Perspektif Fikih: Tela'ah Terhadap Pendapat Jumhur Ulama dan Ibn Hazm*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, 2011.
- Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Knecana, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 7, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: PT, Al-Ma'arif 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-uras, 1940.
- Tim Pustaka Imam Adz-Dzahabi (editor), *Buku ke Dua Terjemahan Bulughul Maram*, Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

### Perundang-undangan

- Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2005*, (Selangor: International Law Book Services, 2014)
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) tentang Kewajiban Suami.

### Internet

- [www.pahang.jksm.gov.my](http://pahang.jksm.gov.my/), Diakses melalui situs <http://pahang.jksm.gov.my/-index.php/korporat/bidang-kuasa>. Pada tanggal 19 Jun 2019